

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat istiadat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat yang mencerminkan identitas budaya, nilai-nilai moral, dan sistem sosial yang dianut.¹ Dalam masyarakat Jawa, adat istiadat memainkan peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk institusi perkawinan. Perkawinan dalam budaya Jawa tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai pengikat hubungan sosial yang lebih luas, melibatkan keluarga besar dan komunitas. Adat Jawa dalam perkawinan mencakup serangkaian upacara dan simbol yang sarat makna filosofis, seperti prosesi midodareni, panggih, dan sungkeman, yang menekankan nilai-nilai kesopanan, penghormatan, dan keharmonisan.²

¹ Iin Turyani, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja, "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat," *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 234,

[https://journal.appisi.or.id/index.php/sosial/article/download/224/369/1272#:~: text=Konsep Adat Istiadat dalam Budaya,berbeda- beda di setiap daerah.](https://journal.appisi.or.id/index.php/sosial/article/download/224/369/1272#:~:text=Konsep%20Adat%20Istiadat%20dalam%20Budaya,berbeda-beda%20di%20setiap%20daerah.)

² Ahmad Wafiq, "Pernikahan Dini Di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Pleret)" (Universitas Islam Indonesia, 2024), 30,

[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/52891/22913032.pdf?sequence=1&isAllowed=y.](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/52891/22913032.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Namun, dalam perkembangan zaman, pengaruh adat Jawa dalam perkawinan mengalami tantangan yang signifikan. Fenomena globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi membawa perubahan nilai dan gaya hidup yang cenderung individualistik.³ Generasi muda, khususnya yang tinggal di perkotaan, mulai menganggap adat Jawa dalam perkawinan sebagai sesuatu yang kuno, tidak relevan, atau bahkan memberatkan. Prosedur adat yang dianggap kompleks dan membutuhkan biaya tinggi sering kali menjadi alasan utama mengapa elemen-elemen adat tersebut ditinggalkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat Jawa, seperti rasa hormat kepada orang tua dan kerukunan antarkeluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, adat atau tradisi lokal yang dikenal sebagai *'urf* memiliki kedudukan penting sebagai salah satu sumber hukum sekunder.⁴ *'urf* dapat dijadikan acuan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, adat

³ Yulia Widya Saputri, Shella Rhodinia, and Bagus Setiawan, "Dampak Globalisasi Terhadap Perubahan Gaya Hidup Di Indonesia," *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan* 1, no. 5 (2024): 208, <https://malaqbiipublisher.com/index.php/MAKSI>.

⁴ Ach Maimun, "Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 23, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1188/948>.

Jawa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat direkonstruksi dan diintegrasikan ke dalam praktik perkawinan modern.⁵ Pendekatan ini penting untuk menjaga relevansi adat Jawa sekaligus memastikan bahwa tradisi ini tetap berkontribusi pada pembentukan keluarga ideal yang Islami.

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, hasil karya, dan tindakan manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Kebudayaan mencakup segala bentuk hasil budi dan cipta manusia yang membentuk adat istiadat sebagai pedoman hidup masyarakat. Meskipun adat tersebut tidak diatur dalam hukum tertulis, ia memiliki kekuatan mengikat karena telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring perkembangan zaman, kebudayaan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, yang membawa nilai-nilai dan pola pikir baru ke dalam kehidupan masyarakat.⁶

⁵ Mita Oktavia et al., "Harmoni Antara Hukum Islam Dan Tradisi Lokal: Studi Tentang Penyelarasan Hukum Adat Dalam Konteks Masyarakat Muslim Di Kampung Adat Naga Tasikmalaya," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 10 (2023): 12, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/1334>.

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 8th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 146.

Menurut Ulil Albab, sebagaimana mengutip pandangan Nurcholish Madjid, pembaruan dalam Islam harus dimulai dari dua aspek yang saling berkaitan erat, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional yang sudah tidak relevan, dan berupaya menemukan nilai-nilai baru yang berorientasi pada masa depan. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa semangat pembaruan ini muncul karena umat Islam Indonesia tengah mengalami kemunduran dalam pemikiran dan pengembangan ajaran Islam, serta kehilangan kekuatan psikologis dalam perjuangan keagamaannya. Pembaruan, dengan demikian, menjadi upaya untuk menghidupkan kembali dinamika intelektual dan spiritual umat agar mampu menjawab tantangan zaman.⁷

Menurut Rofi'ah dan Saman Hudi, Sebagaimana mengutip pandangan Gusdur menjelaskan bahwa penerapan ajaran Islam dalam budaya lokal harus berlandaskan dua hal, yaitu nilai-nilai dasar seperti keadilan, persamaan, dan demokrasi, serta kerangka operasional yang didasarkan pada kemaslahatan manusia. Ia menegaskan bahwa percampuran antara agama dan budaya adalah hal yang wajar sebagai bentuk *sunnatullah* dalam kehidupan masyarakat. *Pribumisasi Islam*

⁷ Ulil Albab, "Islam Kultural: Pemikiran Pembaharuan Nurcholish Majid," *Al-Munqidz: Jurnal Kajian KeIslaman* 11, no. 3 (2023): 194, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amk/article/download/1029/515/>.

bukan berarti mengubah ajaran Islam menjadi budaya lokal, melainkan menyesuaikan penerapannya agar selaras dengan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan esensi syariat. Contohnya, ucapan salam bisa disesuaikan dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam shalat tetap menggunakan bahasa Arab; begitu juga berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bisa diperbolehkan jika menjadi tanda penghormatan dalam budaya. Intinya, ajaran universal Islam tetap dijaga, sementara hal-hal yang bersifat lokal dapat menyesuaikan adat selama tidak bertentangan dengan prinsip agama, sesuai dengan kaidah *al-‘Ādah al-Muḥakkamah*.⁸

Keluarga ideal dalam pandangan Islam dan budaya Jawa memiliki kesamaan nilai, yaitu harmoni, tanggung jawab, dan solidaritas sosial.⁹ Dalam adat Jawa, nilai-nilai ini tercermin melalui simbol dan prosesi perkawinan yang menanamkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga besar dan masyarakat. Implementasi adat Jawa dalam perkawinan tidak hanya bertujuan membentuk keluarga harmonis, tetapi juga memperkuat kohesi sosial melalui interaksi

⁸ Rofi'ah and Saman Hudi, "Pendidikan Islam Dan Budaya Perspektif KH. Abdurrahman Wahid," *FAJAR : Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2024): 170–171, <https://ejournal.uij.ac.id/index.php/FAJ/article/download/3573/2147/13619>.

⁹ Maulana et al., "Studi Pada Masyarakat Multikultural," *NUSANTARA: Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 20, no. 1 (2024): 56, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/nusantara/article/view/31608/10840>.

yang terjadi selama prosesi adat.¹⁰ Misalnya, keterlibatan tetangga dan kerabat dalam gotong royong untuk menyukseskan acara perkawinan menciptakan ikatan sosial yang lebih erat.

Namun demikian, ada elemen-elemen adat yang perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, beberapa prosesi adat yang dianggap simbolis dan tidak esensial dapat disederhanakan tanpa mengurangi nilai filosofisnya. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah pelaksanaannya, tetapi juga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap adat tersebut.

Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai peran adat Jawa dalam pembentukan keluarga ideal dari perspektif *'urf*. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi implementasi adat Jawa dalam konteks modern dan mengidentifikasi dampaknya terhadap penguatan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi praktis untuk merekonstruksi adat Jawa dalam perkawinan agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-

¹⁰ Feky Manuputty, Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku, "Koehesi Sosial Menuju Keluarga Sakinah : Studi Sosiologis Pada Masyarakat Negeri Hukurila, Kota Ambon," *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia* 9, no. 3 (2023): 433, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR/article/view/12345/5940>.

nilai esensialnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pelestarian budaya lokal yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam serta mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan berdaya saing.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai peran adat Jawa dalam pembentukan keluarga ideal dari perspektif ‘urf. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi implementasi adat Jawa dalam konteks modern dan mengidentifikasi dampaknya terhadap penguatan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi praktis untuk merekonstruksi adat Jawa dalam perkawinan agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai esensialnya. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi pelestarian budaya lokal yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam serta mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis, beradab, dan berdaya saing global.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul Tesis "Kompatibilitas Adat Perkawinan Jawa Banten Terhadap Hukum Islam dan UU No 16 tahun 2019 Jo. UU No

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dan rumusan masalah yang telah ditentukan, berikut adalah identifikasi masalah yang lebih terperinci:

1. Ketidaksesuaian antara praktik adat dan hukum Islam, seperti adanya unsur ritual simbolik atau budaya lokal yang berpotensi bertentangan dengan syariat Islam, misalnya praktik perjodohan, biaya mahar yang tidak proporsional, atau ritual mistik yang tidak memiliki dasar dalam fikih.
2. Potensi pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif, terutama dalam hal pencatatan perkawinan, usia minimal untuk menikah, dan kesetaraan hak antara suami-istri sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 1 Tahun 1974.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batas antara adat dan hukum, sehingga terjadi praktik perkawinan yang hanya mengikuti adat tanpa memenuhi unsur hukum formal, baik dari sisi agama maupun negara, yang dapat berakibat pada tidak sahnya atau tidak tercatatnya perkawinan secara hukum.
4. Belum adanya harmonisasi yang sistematis antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam konteks pelaksanaan perkawinan adat, khususnya di wilayah Provinsi Banten yang memiliki kekhasan budaya Jawa dengan corak religius yang kuat.

C. Batasan Masalah/Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas pada beberapa aspek untuk menjaga fokus dan kedalaman kajian. Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian hanya difokuskan pada pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Jawa Banten yang masih dijalankan secara nyata oleh masyarakat, khususnya di wilayah tertentu di Provinsi Banten (misalnya Serang, Pandeglang, atau Cilegon).
2. Kajian mengenai kompatibilitas dilakukan terhadap dua aspek utama, yaitu:
 - a. Hukum Islam, dalam hal ini merujuk pada rukun dan syarat sah perkawinan menurut fikih Islam.
 - b. Hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya dalam hal legalitas, pencatatan, dan prinsip-prinsip hukum perkawinan nasional.
3. Tradisi dan prosesi adat yang dikaji adalah yang berkaitan langsung dengan proses perkawinan, mulai dari tahap pra-nikah (lamaran, peningsetan), pelaksanaan akad nikah, hingga pasca-

nikah (resepsi dan ritus adat lainnya), bukan pada aspek kehidupan rumah tangga setelah perkawinan.

4. Penelitian tidak membahas aspek teologis dari kepercayaan mistik atau keyakinan spiritual masyarakat secara mendalam, kecuali dalam konteks pertentangannya dengan hukum Islam atau hukum nasional.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Praktik Tradisi Perkawinan Masyarakat Kota Serang yang Menggunakan Adat Jawa Banten?
2. Bagaimana Bentuk Praktik Tradisi Perkawinan Masyarakat Kota Serang yang Menggunakan Adat Jawa Banten Dalam Perspektif Urf?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk praktik tradisi perkawinan masyarakat Kota Serang yang menggunakan Adat Jawa Banten, baik dalam bentuk *qoulun* (ucapan) maupun *fi'lum* (perbuatan).

2. Menganalisis bentuk praktik tradisi perkawinan masyarakat Kota Serang yang menggunakan Adat Jawa Banten dalam perspektif *'urf*, sehingga dapat diketahui kedudukannya dalam hukum Islam, apakah termasuk *'urf ṣaḥīḥ* (yang selaras syariat) atau *'urf fāsid* (yang bertentangan dengan syariat).

F. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah kegunaan penelitian terkait kompatibilitas adat perkawinan Jawa Banten dengan hukum Islam dan hukum nasional, yang ditujukan untuk memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memahami serta menjawab tantangan sosial-budaya dan hukum dalam masyarakat:

1. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan ilmu hukum, studi sosial budaya, dan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara nilai-nilai tradisi lokal (adat), prinsip-prinsip syariat Islam, dan sistem hukum nasional. Kajian mengenai pelaksanaan adat perkawinan Jawa Banten dalam perspektif hukum ini akan memperkaya wacana ilmiah tentang pluralisme hukum di Indonesia, serta menambah literatur yang

mendalam mengenai bagaimana adat lokal dapat hidup berdampingan dengan norma agama dan peraturan negara. Penelitian ini juga memberikan landasan teoretis tentang bagaimana tradisi perkawinan dapat menjadi sarana pembentukan keluarga yang seimbang antara nilai-nilai budaya, agama, dan modernitas.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang luas bagi berbagai pihak, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun masyarakat umum:

- a. Bagi Pembuat Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual, terutama terkait pelestarian adat Jawa Banten dalam praktik perkawinan yang tetap sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini juga dapat mendukung upaya legislasi dan sosialisasi hukum yang menghargai keragaman budaya, sekaligus menjamin perlindungan hukum dalam institusi perkawinan.
- b. Bagi Pemerintah dan Badan Hukum: Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi instansi seperti Kementerian Agama,

Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah daerah, serta lembaga adat dan lembaga perlindungan keluarga, dalam mengintegrasikan adat istiadat lokal ke dalam tata kelola perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Ini penting untuk mencegah praktik perkawinan yang tidak tercatat atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya warga Jawa Banten, tentang pentingnya memahami aspek hukum dari adat yang mereka jalankan dalam prosesi perkawinan. Dengan demikian, masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai luhur tradisinya secara arif tanpa melanggar prinsip-prinsip agama atau hukum negara, serta dapat menghindari dampak hukum dan sosial dari pelaksanaan adat yang tidak kompatibel.

3. Kegunaan bagi Lembaga Akademis dan Peneliti :

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengembangan studi interdisipliner di bidang hukum adat, hukum Islam, hukum keluarga, dan antropologi hukum. Hasil penelitian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang menelaah bagaimana hukum dan budaya dapat bersinergi dalam masyarakat multikultural

seperti Indonesia. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan karya ilmiah, tugas akhir, maupun pengembangan teori-teori baru terkait keberlanjutan adat dan tantangannya dalam era modern.

G. *Previews Research*

1. Tesis

Penelitian Khairul Fahmi S tahun 2019 menganalisis korelasi antara pelaksanaan tradisi *upah-upah* dalam perkawinan di Kota Tanjungbalai dengan perspektif '*urf* dalam hukum Islam. Tradisi ini berisi nasihat agama, doa bersama, dan wejangan kehidupan rumah tangga yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sekaligus memperkuat nilai-nilai kearifan lokal, menjaga kehormatan, dan mempererat hubungan sosial masyarakat. Dari sudut pandang '*urf*, tradisi upah-upah dipandang sejalan dengan prinsip Islam karena mengandung nilai religius dan sosial, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan makna filosofisnya. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian tradisi perkawinan yang dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dan lokasi penelitian. Jika penelitian Khairul Fahmi

berfokus pada tradisi *upah-upah* di Kota Tanjungbalai, maka penelitian ini mengkaji praktik adat perkawinan Banten di Kota Serang dengan menitikberatkan pada analisis bentuk *qoulun* dan *fi'lum*. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya menelaah dari perspektif *'urf*, tetapi juga menempatkan adat perkawinan Banten dalam kerangka hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹

2. Jurnal Penelitian

- a. Penelitian Isakh Benyamin Manubulu, Hildegardis Ina Tona, dan Yohana Bui Ati bahwa penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi adat diperlukan untuk menjaga relevansi tradisi, sehingga tetap mendukung pembentukan keluarga dan harmonisasi masyarakat tanpa kehilangan nilai filosofisnya, seperti yang terjadi akibat degradasi nilai pada tradisi kumpul keluarga.¹²

¹¹ Khairul Fahmi S, "Adat Upah-Upah Dalam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Masyarakat Kota Tanjungbalai Menurut Perspektif Hukum Islam" (UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 141–142, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5593%0Ahttp://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/viewFile/5593/2516>.

¹² Isakh Benyamin Manubulu, Hildegardis Ina Tona, and Yohana Bui Ati, "Pergeseran Nilai Pada Tradisi Kumpul Keluarga Dalam Kehidupan Masyarakat Di Pulau Timor," *Journal of Education Sciences: Foundation & Application (JESFA)* 2, no. 2 (2023): 1, <https://jesfa.umbulukumba.ac.id/index.php/jesfa%0Ahttps://jesfa.umbulukumba.ac.id/>

- b. Penelitian Muhamad Wahyudin, Zakaria Syafe'i, Nurul Ma'rifah membahas Weton Jawa memainkan peran penting dalam tradisi pernikahan, mencerminkan nilai budaya dan keseimbangan hidup. Meskipun masih dianggap sah dalam kearifan lokal, Islam menolak praktik ini karena bertentangan dengan tauhid, menolak ramalan dan astrologi, serta menekankan kebergantungan pada Allah.¹³
- c. Penelitian Hyang Kinasih Gusti Penelitian ini mengkaji ketegangan antara adat Jawa yang memberi peran besar kepada orang tua dalam memilih pasangan anak dan prinsip Islam yang menekankan kebebasan memilih. Ketegangan ini dapat merugikan hak-hak anak. Studi merekomendasikan harmonisasi antara nilai Islam dan adat Jawa untuk melindungi hak anak secara seimbang.¹⁴

[index.php/jesfa/article/view/61%0Ahttps://jesfa.umbulukumba.ac.id/index.php/jesfa/article/download/61/25](https://jesfa.umbulukumba.ac.id/index.php/jesfa/article/download/61/25).

¹³ Muhamad Wahyudin, Zakaria Syafe'i, and Nurul Ma'rifah, "The Dynamics of Javanese Weton Calculation in Wedding Planning," *Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima)* 4, no. 8 (2024): 1282–1283, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/11102>.

¹⁴ Hyang Kinasih Gusti, "Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3256, <https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3917>.

d. Penelitian Muhammad Rizki Tri Prastawa, Yuli Kurniati Werdiningsih dan Nuning Zaidah Penelitian ini mengungkap makna filosofis teks *panyandra* dalam upacara *panggih* pernikahan adat Jawa. Teks tersebut mencerminkan nilai budaya, doa, dan harapan untuk kebijaksanaan, kedekatan dengan Tuhan, serta ridho Ilahi. Makna filosofisnya menegaskan pentingnya cinta suci, keikhlasan, toleransi, dan pengesampingan ego dalam membangun rumah tangga harmonis.¹⁵

H. Kebaruan Penelitian

Menemukan kebaruan dalam penelitian memang merupakan tantangan. Hal tersebut seringkali dapat dicapai dengan mengidentifikasi *research gap*. Meskipun variabel yang sama telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, penerapannya dalam konteks yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan dalam hasil. Oleh karena itu, novelty menjadi sangat penting, karena penelitian

¹⁵ Muhammad Rizki Tri Prastawa, Yuli Kurniati Werdiningsih, and Nuning Zaidah, "Makna Filosofis Teks Panyandra Pada Upacara Panggih Dalam Pernikahan Adat Jawa," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 2 (2024): 1093–1094, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/5527/1784>.

yang hanya mengulangi temuan dari generasi sebelumnya cenderung memiliki manfaat yang terbatas.¹⁶

Penelitian dengan judul "Kompatibilitas Adat Perkawinan Jawa Banten Terhadap Hukum Islam dan UU No 16 tahun 2019 Jo. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" memiliki kebaruan sebagai berikut:

1. Pendekatan Interseksional antara 'Urf dan Strukturasi Sosial dalam Konteks Adat Lokal : Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggabungkan teori '*urf* dalam hukum Islam dan teori strukturasi Anthony Giddens untuk menganalisis dinamika adat perkawinan Jawa Banten. Pendekatan ini jarang digunakan secara bersamaan dalam kajian hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan adat. Dengan demikian, studi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis dan kontekstual.
2. Fokus Lokal pada Adat Jawa Banten yang Belum Banyak Diangkat: Kebanyakan penelitian hanya mengangkat adat Jawa secara umum (Solo atau Yogyakarta), namun penelitian ini secara spesifik meneliti adat perkawinan masyarakat Jawa Banten yang

¹⁶ Nawawi Thabrani, "Novelty Penelitian: Temuan Baru Dalam Hukum Islam," ed. Ira Atika Putri (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), 6.

memiliki kekhasan tersendiri sebagai hasil akulturasi budaya Jawa, Sunda, dan Islam lokal. Pendekatan ini memperluas wacana kajian adat di wilayah yang kurang tereksplorasi dalam ranah hukum Islam dan hukum nasional.

3. Komparasi Triangulatif antara Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional: Penelitian ini memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana suatu bentuk adat yang hidup dan berkembang (*living law*) diuji kompatibilitasnya tidak hanya terhadap prinsip syariah (melalui kaidah '*urf shahih*'), tetapi juga terhadap ketentuan normatif hukum nasional, khususnya pasca perubahan UU Perkawinan tahun 2019. Ini menunjukkan model analisis triangulatif lintas hukum yang jarang dilakukan dalam penelitian hukum adat.
4. Kontribusi pada Pembentukan Hukum Responsif berbasis Budaya Lokal: Penelitian ini memiliki kebaruan dalam menawarkan solusi konkret bagi pembuat kebijakan (legislator) dan aparat hukum untuk memahami adat perkawinan lokal secara kontekstual. Temuan ini dapat berkontribusi terhadap wacana hukum responsive yaitu hukum yang lahir dari masyarakat, bukan semata-mata dari struktur legal formal.

5. Model Evaluasi Adat sebagai Living Law dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Penelitian ini secara inovatif menyusun indikator evaluatif untuk menilai apakah praktik adat tertentu dapat mendukung tujuan perkawinan dalam Islam (keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah), sekaligus memenuhi unsur sah dan legal dalam hukum positif. Hal ini belum banyak ditemukan dalam studi hukum keluarga yang cenderung deskriptif normatif.